



P U T U S A N
Nomor 56/Pid.B/2023/PN Prn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MURSANI ALIAS GARANDONG BIN TAJUDINOR (ALM);**
2. Tempat lahir : Ambuyang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun /1 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Halubau RT 002 Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Mursani Alias Garandong Bin Tajudinor (alm) ditangkap pada tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 56/Pid.B/2023/PN Prn tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2023/PN Prn tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MURSANI Als GARANDONG Bin TAJUDINOR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melawan Hukum **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MURSANI Als GARANDONG Bin TAJUDINOR (Alm)** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gembok besi dalam kondisi rusak bertulisan NORGEN 50 mm;
 - 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi;
 - 1 (satu) batang bambu dengan panjang 5 meter yang terlilit karet ban warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kantong plastic yang berisikan sarang walet seberat 205 gram;

Dikembalikan Kepada yang berhak yakni Saksi MUKTI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Prn



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa **MURSANI Als GARANDONG Bin TAJUDINOR (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Maret 2023 setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2023, bertempat di di dalam sebuah bangunan sarang burung walet yang beralamat di Desa Halubau Rt. 002 Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan Prov. Kalimantan Selatan. atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 maret 2023 sekitar pukul 05.00 wita Tersangka keluar dari rumah tempat tinggal Tersangka dengan berjalan kaki untuk berangkat ke Tempat kerja ke desa lingsir yaitu kerja bangunan, sembari membawa 1 (satu) buah linggis besi kemudian pada saat Tersangka melintasi bangunan sarang burung walet yang beralamat di Desa Halubau Rt. 002 Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan Prov. Kalimantan Selatan milik Saksi. MUKTI dan melihat kondisi bangunannya dalam sedang kosong, karena lampu rumah mati, selanjutnya timbul niat Tersangka untuk mengambil sarang burung dalam bangunan tersebut tersebut, Selanjutnya dengan pelan-pelan Tersangka mendekati bangunan sarang burung walet milik Saksi MUKTI tersebut, dan setelah sampai di lokasi sarang burung, Tersangka melihat pintu



sarang agak tinggi, selanjutnya Tersangka mengambil 1 (satu) buah bambu sebagai alat bantu untuk bisa memanjat naik ke posisi pintu Sarang dan disaat bersamaan Tersangka memanjat sambil membawa linggis dan 1 lembar Kantong plastik warna hitam, kemudian sekitar jam 05.30 wita setelah Tersangka sampai di pintu sarang selanjutnya Tersangka merusak gembok pintu sarang burung yang masih terkunci dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis dan setelah gembok tersebut rusak dan Terbuka kemudian Tersangka masuk kedalam bangunan dengan cara Tersangka turun pelan-pelan melalui tangga yang sudah ada menuju lantai 1 (satu) dan setelah Tersangka sampai kemudian Tersangka langsung mengambil satu persatu sarang burung walet yang menempel di papan sirip dengan menggunakan tangan kanan Tersangka, sembari Tersangka masukkan kedalam kantong plastik warna hitam yang telah dibawa sebelumnya, selanjutnya setelah selesai mengambil satu persatu sarang burung walet yang menempel di papan sirip selanjutnya Tersangka keluar dari dalam bangunan dengan melalui pintu sarang dan tangga yang sama dengan membawa sarang burung yang ditaruh dalam 1 (satu) lembar kantong plastik hitam kerumah Tersangka untuk Tersangka simpan, Selanjutnya pada hari selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 19. 30 Wita Tersangka berangkat sendirian dengan berjalan kaki melalui jalan persawahan menuju ke daerah desa layap kecamatan paringin untuk menjual Sarang Burung hasil curian tersebut kepada seseorang yang Tersangka ketahui ada pembeli sarang walet yakni Saksi PAJERIANOR Als AJI, kemudian sekitar jam 19.40 wita Tersangka sampai di rumah tempat tinggal Saksi. FAJERIANOR Als AJI dan bertemu, dan selanjutnya Saksi. FAJERIANOR Als AJI menanyakan” ada apa” kemudian Tersangka jawab” mau menjual sarang burung milik Tersangka” selanjutnya dijawab oleh sdr. PAJERIANOR” silahkan masuk kedalam rumah” dan kemudian Tersangka masuk” dan kemudian Tersangka bersama Saksi. FAJERIANOR Als AJI menimbang sarang walet tersebut, dari hasil penimbangan berat sarang walet yang Tersangka ambil tersebut sebanyak 205, gram, selanjutnya Saksi. FAJERIANOR Als AJI menerima sarang burung tersebut, dan selanjutnya uang penjualan yang diterima Tersangka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Tersangka pulang, Setelah Melakukan Penjualan Tersebut Saksi PAJERIANOR Als Aji yang pada sesaat sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut yakni Pukul 19.30 ditelpon oleh langgananya yakni Saksi MUKTI Alias IMUK Bin SAKRANI yang mengabarkan bahwa Saksi MUKTI Alias IMUK Bin SAKRANI minta tolong apabila ada orang yang menjual sarang walet tolong dibeli aja dan di potokan orang nya karena Saksi baru kebobolan (kecurian) sarang sekitar kurang lebih 205 gram" langsung menelpon Saksi MUKTI Alias IMUK Bin SAKRANI dengan mengatakan " ini ada laki-laki warga desa halubau mau menjual sarang burung walet seberat 205 gram" dan orang nya sudah Saksi potokan dan ciri-ciri sarang yang dijual tidak rapi, mendengar kejadian tersebut Saksi MUKTI Alias IMUK Bin SAKRANI baru mengetahui bahwa pelaku yang mengambil sarang burung walet miliknya tersebut adalah Terdakwa yang merupakan satu kampung dengan Saksi MUKTI Alias IMUK Bin SAKRANI di desa halubau kec. Paringin selatan dan sepengetahuan Saksi MUKTI Alias IMUK Bin SAKRANI Tersangka tidak memiliki sarang burung walet dan setelah mengetahui hal tersebut pada hari itu juga yakni Selasa 14 Maret 2023 Saksi MUKTI Alias IMUK Bin SAKRANI bersama dengan Saksi FAJERIANOR Als AJI melaporkan hal tersebut ke Polsek Paringin , selanjutnya pada hari rabu tanggal 15 Maret 2023, sekitar pukul 19.30 wita pada saat itu Tersangka sedang santai di rumah warga yang beralamat di desa halubau Rt. 002 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan tiba-tiba Tersangka melihat anggota kepolisian dari polsek paringin datang dan langsung membawa Tersangka ke kantor polsek paringin setelah Tersangka sampai dipolsek paringin selanjutnya Tersangka diinterogasi dan saat itu Tersangka mengakui semua perbuatan;

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Kerugian yang diderita korban yakni Saksi MUKTI Alias IMUK Bin SAKRANI sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa **MURSANI Als GARANDONG Bin TAJUDINOR (Alm)**, mengambil Sarang Walet seberat 205 Gram tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni Saksi MUKTI Alias IMUK Bin SAKRANI;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat 1 ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Subsidiar

Bahwa terdakwa **MURSANI Als GARANDONG Bin TAJUDINOR (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Maret 2023 setidak-

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2023, bertempat di di dalam sebuah bangunan sarang burung walet yang beralamat di Desa Halubau Rt. 002 Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan Prov. Kalimantan Selatan. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 wita Tersangka keluar dari rumah tempat tinggal Tersangka dengan berjalan kaki untuk berangkat ke Tempat kerja ke desa lingsir yaitu kerja bangunan, sembari membawa 1 (satu) buah linggis besi kemudian pada saat Tersangka melintasi bangunan sarang burung walet yang beralamat di Desa Halubau Rt. 002 Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan Prov. Kalimantan Selatan milik Saksi. MUKTI dan melihat kondisi bangunannya dalam sedang kosong, karena lampu rumah mati, selanjutnya timbul niat Tersangka untuk mengambil sarang burung dalam bangunan tersebut tersebut, Selanjutnya dengan pelan-pelan Tersangka mendekati bangunan sarang burung walet milik Saksi MUKTI tersebut, dan setelah sampai di lokasi sarang burung, Tersangka melihat pintu sarang agak tinggi, selanjutnya Tersangka mengambil 1 (satu) buah bambu sebagai alat bantu untuk bisa memanjat naik ke posisi pintu Sarang dan disaat bersamaan Tersangka memanjat sambil membawa linggis dan 1 lembar Kantong plastik warna hitam, kemudian sekitar jam 05.30 wita setelah Tersangka sampai di pintu sarang selanjutnya Tersangka merusak gembok pintu sarang burung yang masih terkunci dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis dan setelah gembok tersebut rusak dan Terbuka kemudian Tersangka masuk kedalam bangunan dengan cara Tersangka turun pelan-pelan melalui tangga yang sudah ada menuju lantai 1 (satu) dan setelah Tersangka sampai kemudian Tersangka langsung mengambil satu persatu sarang burung walet yang menempel di papan sirip dengan menggunakan tangan kanan Tersangka, sembari Tersangka masukkan kedalam kantong plastik warna hitam yang telah dibawa sebelumnya, selanjutnya setelah selesai mengambil satu persatu sarang burung walet yang menempel di papan sirip selanjutnya Tersangka keluar dari dalam

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan dengan melalui pintu sarang dan tangga yang sama dengan membawa sarang burung yang ditaruh dalam 1 (satu) lembar kantong plastik hitam kerumah Tersangka untuk Tersangka simpan, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 19.30 Wita Tersangka berangkat sendirian dengan berjalan kaki melalui jalan persawahan menuju ke daerah desa layap kecamatan paringin untuk menjual Sarang Burung hasil curian tersebut kepada seseorang yang Tersangka ketahui ada pembeli sarang walet yakni Saksi PAJERIANOR Als AJI, kemudian sekitar jam 19.40 wita Tersangka sampai di rumah tempat tinggal Saksi. FAJERIANOR Als AJI dan bertemu, dan selanjutnya Saksi. FAJERIANOR Als AJI menanyakan "ada apa" kemudian Tersangka jawab "mau menjual sarang burung milik Tersangka" selanjutnya dijawab oleh sdr. PAJERIANOR "silahkan masuk kedalam rumah" dan kemudian Tersangka masuk" dan kemudian Tersangka bersama Saksi. FAJERIANOR Als AJI menimbang sarang walet tersebut, dari hasil penimbangan berat sarang walet yang Tersangka ambil tersebut sebanyak 205, gram, selanjutnya Saksi. FAJERIANOR Als AJI menerima sarang burung tersebut, dan selanjutnya uang penjualan yang diterima Tersangka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Tersangka pulang, Setelah Melakukan Penjualan Tersebut Saksi PAJERIANOR Als Aji yang pada sesaat sebelum penjualan tersebut yakni Pukul 19.30 ditelpon oleh langgananya yakni Saksi MUKTI Alias IMUK Bin SAKRANI yang mengabarkan bahwa Saksi MUKTI Alias IMUK Bin SAKRANI minta tolong apabila ada orang yang menjual sarang walet tolong dibeli aja dan di potokan orang nya karena Saksi baru kebobolan (kecurian) sarang sekitar kurang lebih 205 gram" langsung menelpon Saksi MUKTI Alias IMUK Bin SAKRANI dengan mengatakan "ini ada laki-laki warga desa halubau mau menjual sarang burung walet seberat 205 gram" dan orang nya sudah Saksi potokan dan ciri-ciri sarang yang dijual tidak rapi, mendengar kejadian tersebut Saksi MUKTI Alias IMUK Bin SAKRANI baru mengetahui bahwa pelaku yang mengambil sarang burung walet miliknya tersebut adalah Terdakwa yang merupakan satu kampung dengan Saksi MUKTI Alias IMUK Bin SAKRANI di desa halubau kec. Paringin selatan dan sepengetahuan Saksi MUKTI Alias IMUK Bin SAKRANI Tersangka tidak memiliki sarang burung walet dan setelah mengetahui hal Tersebut pada hari itu juga yakni Selasa 14 Maret 2023 Saksi MUKTI Alias IMUK Bin SAKRANI

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Saksi FAJERIANOR Als AJI melaporkan hal tersebut ke Polsek Paringin, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, sekitar pukul 19.30 wita pada saat itu Tersangka sedang santai di rumah warga yang beralamat di desa halubau Rt. 002 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan tiba-tiba Tersangka melihat anggota kepolisian dari Polsek Paringin datang dan langsung membawa Tersangka ke kantor Polsek Paringin setelah Tersangka sampai di Polsek Paringin selanjutnya Tersangka diinterogasi dan saat itu Tersangka mengakui semua perbuatan;

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Kerugian yang diderita korban yakni Saksi MUKTI Alias IMUK Bin SAKRANI sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa **MURSANI Als GARANDONG Bin TAJUDINOR (Alm)**, mengambil Sarang Walet seberat 205 Gram tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni Saksi MUKTI Alias IMUK Bin SAKRANI;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Husain Alias Sain Bin Jarkasi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 05.30 WITA terjadi kehilangan sarang burung walet didalam bangunan sarang burung walet yang beralamat di Desa Halubau RT 002 Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa sarang burung walet tersebut adalah milik saksi Mukti Alias Imuk Bin Sakrani;
 - Bahwa Saksi bekerja di bangunan sarang burung walet tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat ada yang rusak di gembok pintu bangunan sarang burung walet yang masih terkunci;
 - Bahwa kerugian yang diderita saksi Mukti Alias Imuk Bin Sakrani adaah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok besi dalam kondisi rusak bertulisan Norgen 50 mm, sebagai pengunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu sarang burung walet, sedangkan 1 (satu) buah kantong plastic yang berisikan sarang walet seberat 205 gram, 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi dan 1 (satu) batang bambu dengan panjang 5 meter yang terlilit karet ban warna hitam, Saksi tidak mengetahui pemiliknya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Fajeriannor Alias Aji Bin Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait Terdakwa yang pernah mau menjual sarang burung walet kepada Saksi;
- Bahwa pada hari tanggal lupa pada tahun 2023 sekira pukul 19.30 WITA Saksi ditelpon oleh langganannya saksi Mukti Alias Imuk Bin Sakrani yang mengabarkan bahwa saksi Mukti Alias Imuk Bin Sakrani minta tolong apabila ada orang yang menjual sarang walet tolong dibeli saja dan dipotokan orangnya karena saksi Mukti Alias Imuk Bin Sakrani baru kebobolan (kecurian) sarang sekitar kurang lebih 205 gram;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 19.40 WITA Terdakwa datang kerumah Saksi untuk menjual sarang burung walet dan dari hasil penimbangan berat sarang burung walet tersebut adalah 205 gram;
- Bahwa selanjutnya Saksi membeli sarang burung walet tersebut dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli sarang burung walet tersebut dari Terdakwa, Saksi langsung menelpon saksi Mukti Alias Imuk Bin Sakrani dengan mengatakan "ini ada laki-laki warga desa halubau mau menjual sarang burung walet seberat 205 gram dan orangnya sudah Saksi potokan dan ciri-ciri sarang yang dijual tidak rapi", mendengar kejadian tersebut saksi Mukti Alias Imuk Bin Sakrani baru mengetahui bahwa pelaku yang mengambil sarang burung walet miliknya tersebut adalah Terdakwa yang merupakan satu kampung dengan saksi Mukti Alias Imuk Bin Sakrani di desa Halubau Kecamatan Paringin selatan;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut pada hari Selasa 14 Maret 2023 Saksi bersama saksi Mukti Alias Imuk Bin Sakrani melaporkan hal tersebut ke Polsek Paringin;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sarang burung walet yang dijual Terdakwa kepada Saksi kondisinya acak-acakan kurang rapi dan Saksi menduga sarang burung walet tersebut adalah hasil curian;
 - Bahwa Saksi adalah satu-satunya pengepul sarang burung walet di Desa Halabau, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjual sarang burung walet kepada Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
3. Mukti Alias Imuk Bin Sakrani yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di dalam sebuah bangunan sarang burung walet yang beralamat di Desa Halubau RT 002 Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan Prov. Kalimantan Selatan;
 - Bahwa berawal saat Saksi mendapat kabar dari penjaga sarang burung walet Saksi yaitu saksi Muhammad Husain Alias Sain Bin Jarkasi bahwa sarang burung walet hilang dicuri orang;
 - Bahwa Saksi minta tolong kepada saksi Fajeriannor Alias Aji Bin Abdullah apabila ada orang yang menjual sarang walet tolong dibeli saja dan dipotokan orang nya karena Saksi baru kebobolan (kecurian) sarang sekitar kurang lebih 205 gram”;
 - Bahwa pada hari Selasa 14 Maret 2023 Saksi bersama dengan Saksi Fajeriannor Alias Aji Bin Abdullah melaporkan hal tersebut ke Polsek Paringin;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 05.30 WITA Terdakwa mengambil sarang burung walet didalam bangunan sarang burung walet yang beralamat di Desa Halubau RT 002 Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki untuk berangkat ke tempat kerja di desa lingsir yaitu kerja bangunan dengan membawa 1 (satu) buah linggis besi, kemudian pada saat Terdakwa melintasi bangunan sarang burung walet yang beralamat di Desa Halubau RT 002 Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa melihat kondisi bangunan sarang burung walet dalam keadaan kosong, karena lampu rumah mati, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil sarang burung didalam bangunan tersebut, Selanjutnya dengan pelan-pelan Terdakwa mendekati bangunan sarang burung walet tersebut dan setelah sampai di lokasi sarang burung walet, Terdakwa melihat pintu sarang agak tinggi, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bambu sebagai alat bantu untuk bisa memanjat naik ke posisi pintu sarang burung walet dan disaat bersamaan Terdakwa memanjat sambil membawa linggis dan 1 kantong plastik warna hitam;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai dipintu sarang burung walet selanjutnya Terdakwa merusak gembok pintu sarang burung yang masih terkunci dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis dan setelah gembok tersebut rusak dan terbuka, Terdakwa masuk kedalam bangunan dengan cara turun pelan-pelan melalui tangga yang sudah ada menuju lantai 1 (satu) dan setelah sampai kemudian Terdakwa langsung mengambil satu persatu sarang burung walet yang menempel di papan sirip dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna hitam yang telah dibawa sebelumnya;
- Bahwa setelah selesai mengambil satu persatu sarang burung walet selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam bangunan melalui pintu sarang dan tangga yang sama dengan membawa sarang burung yang ditaruh dalam 1 (satu) kantong plastik hitam;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa datang kerumah saksi Fajeriannor Alias Aji Bin Abdullah untuk menjual sarang burung walet tersebut dan dibeli saksi Fajeriannor Alias Aji Bin Abdullah dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan berat 205 gram;
- Bahwa sarang burung walet tersebut adalah milik saksi Mukti Alias Imuk Bin Sakrani;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Mukti Alias Imuk Bin Sakrani untuk mengambil sarang burung walet tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gembok besi dalam kondisi rusak bertulisan norgen 50 mm;
2. 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan sarang walet seberat 205 gram;
3. 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi;
4. 1 (satu) batang bambu dengan panjang 5 meter yang terlilit karet ban warna hitam;

Barang-barang bukti tersebut telah diajukan penyitaan menurut undang-undang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 51/PenPid-SITA/2023/PN Prn, 52/PenPid-SITA/2023/PN Prn dan 53/PenPid-SITA/2023/PN Prn tanggal 28 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 05.30 WITA Terdakwa mengambil sarang burung walet milik saksi Mukti Alias Imuk Bin Sakrani didalam bangunan sarang burung walet yang beralamat di Desa Halubau RT 002 Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut adalah dengan terlebih dahulu mengambil 1 (satu) buah bambu sebagai alat bantu untuk bisa memanjat ke posisi pintu sarang burung walet dengan membawa linggis dan 1 kantong plastik warna hitam;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai dipintu sarang burung walet selanjutnya Terdakwa merusak gembok pintu dengan cara mencongkel menggunakan linggis dan setelah gembok tersebut rusak dan terbuka, Terdakwa masuk kedalam bangunan dengan cara turun pelan-pelan melalui tangga yang sudah ada menuju ke lantai 1 (satu);
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil satu persatu sarang burung walet yang menempel di papan sirip dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna hitam yang telah dibawa sebelumnya;



- Bahwa setelah selesai mengambil satu persatu sarang burung walet selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam bangunan melalui pintu yang sama;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa datang kerumah saksi Fajeriannor Alias Aji Bin Abdullah untuk menjual sarang burung walet tersebut dan dibeli saksi Fajeriannor Alias Aji Bin Abdullah dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan berat 205 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Mukti Alias Imuk Bin Sakrani untuk mengambil sarang burung walet tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Mursani Alias Garandong Bin Tajudinor (alm) yang identitas lengkapnya sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 05.30 WITA Terdakwa mengambil sarang burung walet milik saksi Mukti Alias Imuk Bin Sakrani didalam bangunan sarang burung walet yang beralamat di Desa Halubau RT 002 Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut adalah dengan terlebih dahulu mengambil 1 (satu) buah bambu sebagai alat bantu untuk bisa memanjat ke posisi pintu sarang burung walet dengan membawa linggis dan 1 kantong plastik warna hitam, setelah Terdakwa sampai dipintu sarang burung walet selanjutnya Terdakwa merusak gembok pintu dengan cara mencongkel menggunakan linggis dan setelah gembok tersebut rusak dan terbuka, Terdakwa masuk kedalam bangunan dengan cara turun pelan-pelan melalui tangga yang sudah ada menuju ke lantai 1 (satu), kemudian Terdakwa langsung mengambil satu persatu sarang burung walet yang menempel di papan sirip dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna hitam yang telah dibawa sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sarang burung walet yang seluruhnya merupakan milik saksi Mukti Alias Imuk Bin Sakrani

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pm



dari tempatnya semula berada di w bangunan sarang burung walet milik saksi Mukti Alias Imuk Bin Sakrani merupakan perbuatan “mengambil” yang disyaratkan dalam unsur ini, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah unsur subjektif yang merupakan kehendak dari seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan dan pengertian melawan hukum dapat diartikan tidak memiliki ijin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Mukti Alias Imuk Bin Sakrani untuk mengambil sarang burung walet tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan dengan tidak adanya ijin dari saksi Mukti Alias Imuk Bin Sakrani maka unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan cara Terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut adalah dengan terlebih dahulu mengambil 1 (satu) buah bambu sebagai alat bantu untuk bisa memanjat ke posisi pintu sarang burung walet dengan membawa linggis dan 1 kantong plastik warna hitam, setelah Terdakwa sampai dipintu sarang burung walet selanjutnya Terdakwa merusak gembok pintu dengan cara mencongkel menggunakan linggis dan setelah gembok tersebut rusak dan terbuka, Terdakwa masuk kedalam bangunan dengan cara turun pelan-pelan melalui tangga yang sudah ada menuju ke lantai 1 (satu), kemudian Terdakwa langsung mengambil satu persatu sarang burung walet yang menempel di papan sirip dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna hitam yang telah dibawa sebelumnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat dikarenakan cara Terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil yaitu didalam bangunan sarang burung walet milik saksi Mukti Alias Imuk Bin Sakrani dilakukan dengan cara memanjat, mencongkel serta merusak maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok besi dalam kondisi rusak bertulisan norgen 50 mm, 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi dan 1 (satu) batang bambu dengan panjang 5 meter yang terlilit karet ban warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan sarang walet seberat 205 gram yang merupakan hasil



dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Mukti Alias Imuk Bin Sakrani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Mukti Alias Imuk Bin Sakrani;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mursani Alias Garandong Bin Tajudinor (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gembok besi dalam kondisi rusak bertulisan norgen 50 mm;
 - 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi;
 - 1 (satu) batang bambu dengan panjang 5 meter yang terlilit karet ban warna hitam;dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan sarang walet seberat 205 gram;

dikembalikan kepada saksi Mukti Alias Imuk Bin Sakrani.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn., dan Sofyan Anshori Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ilyasin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Frederikus Edwin Lawanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Ilyasin, S.H.